



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusimah binti Bahrn, tempat tanggal lahir Pamalongan 06 Agustus 1974, umur 44 tahun, jenis identitas KTP, nomor identitas 6301034608740001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Pamalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pih tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama : Puspita Dewi binti Masrullah
Tanggal lahir : 09 September 2003 (umur 15 tahun, 3 bulan)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat kediaman di : RT. 001 RW. 001 Desa Pamalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

Halaman. 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : Abdul Gafar bin Pahriansyah

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : RT. 004 Desa Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Tanah Laut;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 185/Kua.17.11-10/Pw.01/12/2018 tanggal 21 Desember 2018;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman. 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Puspita Dewi binti Masrullah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuan yang bernama Puspita Dewi binti Masrullah, lahir tanggal 09 September 2003 (umur 15 tahun 3 bulan), pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Rt 001 Rw 001 Desa Pamalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon, bernama Puspita Dewi binti Masrullah, lahir tanggal 09 September 2003 (umur 15 tahun 3 bulan);
- Bahwa anak Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah, umur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Abdul Gafar bin Pahriansyah sudah saling kenal sekitar 1 bulan yang lalu dan saling mencintai serta saling merasa ada kecocokan, di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Halaman. 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah datang melamar kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Abdul Gafar bin Pahriansyah tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Abdul Gafar bin Pahriansyah telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya Abdul Gafar bin Pahriansyah berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari Puspita Dewi binti Masrullah yang berumur 15 tahun 3 bulan, sedangkan Abdul Gafar bin Pahriansyah telah berumur 22 tahun;
- Bahwa benar ia dengan Puspita Dewi binti Masrullah sudah saling kenal sekitar 1 bulan dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtuanya sudah datang melamar kepada Pemohon orangtua Puspita Dewi binti Masrullah dan telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia akan bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan Puspita Dewi binti Masrullah tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;

Halaman. 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa ia dan Puspita Dewi binti Masrullah berstatus jejak dan perawan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----S
urat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301034608740001 tanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 08/KSI/PML/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 185/Kua.17.11-10/pw.01/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puspita Dewi Nomor: 6301-LT-20122014-0110 tanggal 20 Desember 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4)serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301102711140003 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup,

Halaman. 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. **Sugianor bin Mardiansyah**, tempat tanggal lahir Salat Makmuri, 05 Mei 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, status kawin, tempat tinggal di jalan Palombokan RT. 003 RW. 002 Desa Pamalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Puspita Dewi binti Masrullah dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Puspita Dewi binti Masrullah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah, karena setahu saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Puspita Dewi binti Masrullah masih berusia 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa Puspita Dewi binti Masrullah dan Abdul Gafar bin Pahriansyah sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Puspita Dewi binti Masrullah dan Abdul Gafar bin Pahriansyah telah saling mengenal sekitar 1 (satu) bulan dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak Abdul Gafar bin Pahriansyah telah datang melamar kepada Pemohon orang tua Puspita Dewi binti Masrullah dan lamaran tersebut diterima;

Halaman. 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Puspita Dewi binti Masrullah dan Abdul Gafar bin Pahriansyah tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Abdul Gafar bin Pahriansyah telah bekerja sebagai petani namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, Abdul Gafar bin Pahriansyah mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Puspita Dewi binti Masrullah dan Abdul Gafar bin Pahriansyah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan Abdul Gafar bin Pahriansyah; karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. **Zainal Abidin binti Bakti**, tempat tanggal lahir Panjaratan 31 Januari 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, status kawin, tempat kediaman di jalan Pamalongan Rt 009 Rw.001 Desa Pamalongan, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Puspita Dewi binti Masrullah dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama Puspita Dewi binti Masrullah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah, karena setahu saksi Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, namun ditolak karena anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Puspita Dewi binti Masrullah masih berusia 15 tahun 3 bulan;

Halaman. 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puspita Dewi binti Masrullah dan Abdul Gafar bin Pahriansyah sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa Puspita Dewi binti Masrullah dan Abdul Gafar bin Pahriansyah telah saling mengenal sekitar 1 (satu) bulan dan saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak Abdul Gafar bin Pahriansyah telah datang melamar kepada Pemohon, orang tua Puspita Dewi binti Masrullah dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara Puspita Dewi binti Masrullah dan Abdul Gafar bin Pahriansyah tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Abdul Gafar bin Pahriansyah telah bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, Abdul Gafar bin Pahriansyah mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Puspita Dewi binti Masrullah dan Abdul Gafar bin Pahriansyah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan Abdul Gafar bin Pahriansyah; karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Rusimah binti Bahran mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Puspita Dewi binti Masrullah, umur 15 tahun 3 bulan sehubungan kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah umur 22 tahun, namun umur anak perempuan Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, yakni 15 tahun 3 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Puspita Dewi binti Masrullah dengan Abdul Gafar bin Pahriansyah, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anak-anaknya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Halaman. 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2 dan P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan suami isteri dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan almarhum suaminya, telah terbukti bahwa Puspita Dewi binti Masrullah tersebut adalah benar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Puspita Dewi binti Masrullah lahir pada tanggal 09 September 2003, oleh karenanya saat ini Puspita Dewi binti Masrullah belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 16 tahun;

Halaman. 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 1(satu) bulan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dari Puspita Dewi binti Masrullah dengan Abdul Gafar bin Pahriansyah, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 16 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara Puspita Dewi binti Masrullah dengan Abdul Gafar bin Pahriansyah sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil Majelis menjadi pendapat Majelis:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman. 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima masalah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Mejlis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman. 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Puspita Dewi binti Masrullah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Gafar bin Pahriansyah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NuzulaYustisia, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

NuzulaYustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 90.000,00

Halaman. 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | | Rp 181.000,00 |

Halaman. 14 dari 13 hlm Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)